



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

## KECAMATAN BANGKALAN

### KELURAHAN DEMANGAN

Jalan KH. Moh. Kholil Gang IX Nomor 17 A Bangkalan Kode Pos 69115  
Telepon (031) 3095591 Pos-el : kelurahandemangan@bangkalankab.go.id

KEPUTUSAN LURAH DEMANGAN  
KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR : 100.3.3/ *024* /433.301.4/2026

#### TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS RW. 009 KELURAHAN DEMANGAN  
KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN

#### LURAH DEMANGAN

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;  
b. bahwa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan gotong-royong dan kekeluargaan;  
c. bahwa untuk menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 7 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengurus RW. 009 Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas pokok Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah :

- Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara;
- Menggerakkan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat;
- Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional;
- Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah;

e.Menjembatani . . .

- e. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah;
- f. Membantu menyelenggarakan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- g. Berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup.

KETIGA : Masa bakti kepengurusan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku sampai dengan tanggal 6 November 2030;

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada tanggal : 3 Februari 2026

Lurah Demangan



Mochammad Arifin, S.E.

Penata

NIP. 197804082009031002

Lampiran : Keputusan Lurah Demangan  
Nomor : 100.3.3/024/433.301.4/2026  
Tanggal : 3 Februari 2026

SUSUNAN PENGURUS RW. 009 KELURAHAN DEMANGAN  
KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN  
PERIODE 2025 - 2030

| No | Jabatan                                       | Nama                |
|----|-----------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Ketua                                         | Nanik Ida Suzana    |
| 2  | Wakil Ketua                                   | Sadiri              |
| 3  | Sekretaris                                    | Milawati Ainun Nisa |
| 4  | Bendahara                                     | Nurul Aini          |
| 5  | Seksi Pemerintahan dan Keamanan               | Madwi               |
| 6  | Seksi Keagamaan dan Sosial                    | Nurul Mustofa       |
| 7  | Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga | Mahmudi             |
| 8  | Seksi Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya       | David Andrian       |
| 9  | Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup        | Didik Suprianto     |

  
Lurah Demangan  
Mochammad Arifin, S.E.  
Penata  
NIP. 197804082009031002